

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh sudah diatur di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 31 ayat (1) “Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi”. Ayat (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran. Ayat (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kata daring berasal dari kata online dimana tersusun atas dua suku kata on dan line, on artinya hidup, dan line artinya saluran. Pengertian dalam jaringan (daring) adalah sebagai suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan, terhubung

dalam jaringan, suatu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga saling berkomunikasi, Pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring dapat dilakukan dari mana saja tergantung tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang kuat.

Keharusan belajar melalui dalam jaringan (daring) yang menjadi kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, bukan hanya itu tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dalam jaringan. Berubahnya kebiasaan belajar tatap muka menjadi belajar daring bukan hal yang mudah dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Namun usaha harus tetap dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak kampus dalam memberikan yang terbaik untuk kelangsungan pembelajaran dalam jaringan (daring) bagi mahasiswa-mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan.¹

B. Media Pembelajaran Daring

a. Zoom

Zoom adalah aplikasi pertemuan HD gratis bersama dengan video dan berbagi layar hingga 100 orang. Zoom adalah aplikasi komunikasi bersama menggunakan video. Aplikasi dapat digunakan di berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan proses luar angkasa.

¹ Anggy Giri Prawiyogi, *Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pembelajaran Siswa di SDIT Cedekia Purwakarta*, Jurnal Pendidikan Dasar, DOI:doi.org/10.21009/JPD.011.10, hlm. 94

b. WhatsApp

Whatsapp merupakan salah satu sarana komunikasi yang banyak digunakan saat ini, whatsapp merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan percakapan menggunakan teks, nada atau video. Whatsapp untuk selalu melindungi dan tetap terhubung dengan teman dan keluarga, kapan pun dan di mana pun.

c. Google Classroom

Google Classroom atau google classroom area adalah platform pembelajaran campuran untuk area lingkup pendidikan yang dapat memudahkan guru untuk membuat, membagikan, dan mengklasifikasikan setiap tugas tanpa kertas. google classroom memaksimalkan sistem penyampaian materi kepada siswa namun dilakukan secara online sehingga materi dapat disampaikan secara utuh.

d. Virtual Class

Kelas virtual adalah aplikasi dari sistem pembelajaran yang dilakukan secara online, sistem pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, siswa dapat mengambil kelas dan menerima materi yang disampaikan oleh guru di internet, guru dan siswa tidak bertatap muka langsung menghadap tetapi dapat berkomunikasi melalui obrolan atau konferensi video.

e. Google Meet

Google meet adalah fasilitas komunikasi video yang dikembangkan oleh google. Aplikasi ini merupakan salah satu dari dua aplikasi yang akan menggantikan google hangouts, yang lainnya adalah google chat. Salah

satu keunggulan google meet adalah dapat menampung maksimal 250 orang dalam satu rapat online dan membagikannya secara streaming ke 100.000 orang.

C. Prinsip - Prinsip Pembelajaran Daring

Syarat pelaksanaan pembelajaran daring yang termuat dalam Permen Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi, menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh di Indonesia memiliki karakteristik: bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta memanfaatkan teknologi pendidikan atau menerapkan pembelajaran terpadu di perguruan tinggi.

Prinsip-prinsip pembelajaran daring berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 31 ayat (1) “Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi entang Panduan Proses Pembelajaran Daring menjelaskan bahwa Prinsip pembelajaran dilandasi oleh prinsip pendidikan terbuka, sehingga menyediakan kemudahan belajar bagi peserta didik yang terkendala ruang dan waktu, serta prinsip keterpaduan dalam penyelenggaraan pembelajaran, terutama pembelajaran daring, yang memprioritaskan standar mutu capaian pembelajaran sehingga memungkinkan sistem pengakuan kredit antar perguruan tinggi.²

Prinsip-prinsip pembelajaran daring tersebut diterapkan dalam lima aspek proses pembelajaran daring, yaitu (1) perancangan pembelajaran, (2)

² Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm. 34

kegiatan pembelajaran, (3) strategi pengantaran/penyampaian, (4) media dan teknologi pembelajaran, (5) serta layanan bantuan belajar. Kelima aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. (Kemenristekdikti, 2019). Adapun tujuan proses pembelajaran daring menurut Kemenristekdikti pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a) Membantu mahasiswa dalam memecahkan berbagai masalah belajar melalui tambahan penjelasan, tambahan informasi, diskusi dan kegiatan lainnya secara daring.
- b) meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar dan menyelesaikan masalah melalui beragam interaksi daring dan luring.
- c) menumbuhkembangkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa.
- d) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk secara otonom berpartisipasi dalam berbagai kegiatan belajar.
- e) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi melalui “*self-assessment*”.

D. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring

Menurut Munir³ pembelajaran daring digunakan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu:

- 1) Interaksi pembelajaran meningkat.
- 2) Interaksi pembelajaran menjadi lebih mudah yang bisa dilakukan dari mana dan kapan saja.
- 3) Memiliki jangkauan yang lebih luas.
- 4) Memudahkan penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran

³ Munir. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 47

Adapun kekurangan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya interaksi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya yang bisa menghambat pembentukan aspek pembelajaran sikap, moral atau sosial.
- 2) Teknologi lebih cenderung memperhatikan aspek teknis daripada aspek pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kemampuan akademik, perilaku, sikap, sosial atau keterampilan dari peserta didik.
- 3) Proses pembelajarannya lebih menekankan kearah pelatihan daripada aspek pengetahuan atau psikomotor dan kurang memperhatikan aspek afektif.
- 4) Pendidik dituntut untuk bisa menguasai teknologi sehingga bisa mengaplikasikan berbagai strategi, metode atau teknik pembelajaran yang belum dikuasainya selama pembelajaran konvensional.
- 5) Jika peserta didik kurang aktif selama proses pembelajaran atau tidak mempertanyakan kepada pengajar terkait hal-hal yang belum dipahami, sementara peserta didik juga belum bisa belajar mandiri dan motivasi belajarnya tergolong rendah maka proses belajarnya akan mengalami kegagalan.
- 6) Kelemahan dari aspek teknis, yaitu tidak semua peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas internet karena terbatasnya akses internet di beberapa daerah.
- 7) Adanya keterbatasan pada perangkat lunak yang biayanya masih relatif mahal.

- 8) Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan (*skill dan knowledge*) untuk mengoperasikan dan memanfaatkan internet secara optimal.

E. Sistem Pendidikan Tinggi

Mengenai pendidikan tinggi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara kesejahteraan, pemerintah turut campur tangan dalam menetapkan kebijakan antara lain dalam menetapkan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum merupakan pencerminan dari semua citacita dan pikiran dalam pendidikan.⁴ Kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia sering mengalami perubahan, bahkan setiap tahunnya, dengan cara peng-ajaran yang berbeda-beda.

Meskipun sering terjadi perubahan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, output dari pendidikan tinggi di Indonesia belum dapat mencetak lulusan pendidikan tinggi siap dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat di era globalisasi, sehingga kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia

⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 179.

perlu dilakukan reformasi agar dapat memenuhi tuntutan perubahan, terutama akibat dari adanya pengaruh globalisasi dewasa ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan menyebutkan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi pencetak sumber daya manusia yang profesional, berdaya guna, dan bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri.

Sistem pendidikan tinggi sangatlah penting dilakukan, mengingat beragam tantangan luar biasa baik skala lokal, nasional maupun internasional. Maka dari itu penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dirubah secara total mengikuti perkembangan yang ada, di antaranya : (a) Perubahan kebijakan pendidikan tinggi yang mengikuti arus globalisasi; (b) Penyediaan pendidikan tinggi yang fleksibel, berkualitas, berorientasi pada mahasiswa, mengikuti pangsa pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang berdaya saing, melakukan riset dan menghasilkan inovasi; (c) Perubahan kurikulum pendidikan tinggi; (d) Penyediaan tenaga

pengajar, yakni dosen, guru besar, dan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional.

Untuk mewujudkan nya, maka dalam pendidikan, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta mengembangkan kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). kurikulum Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Aplikasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yakni akumulasi ke-mampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur.⁵ Dengan kata lain, kurikulum pendidikan tinggi saat ini berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi akademik.

Dengan adanya KKNI, bertujuan cara pandang melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non-formal, atau informal) yang akuntabel dan transparan.

F. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

⁵ Fitri, *Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi Mengacu Pada Kampus Merdeka*, 2020.

berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono⁶, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁷ mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁸:

⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 595.

⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003, hlm, 20.

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon⁹ berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Raharjo¹⁰ mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

G. Perlindungan Bagi Mahasiswa

Pendidikan di Indonesia didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, moral, maupun fisik, sehingga dapat menjadi warga negara yang produktif, berkualitas, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Definisi ini juga menekankan pentingnya pendidikan

⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987, hlm, 25.

¹⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan di Indonesia mencakup semua jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur tentang berbagai aspek, termasuk tujuan pendidikan nasional; struktur dan sistem pendidikan nasional; kewajiban pendidikan; pengelolaan pendidikan; kebebasan berpendapat dalam pendidikan; pendidikan inklusif; sampai dengan pentingnya pendidikan agama dan moral.

Pasca pandemi aktivitas sektor pendidikan didominasi dengan kegiatan belajar mengajar online. Berkembangnya *online learning* di Indonesia seperti Ruang Guru, Kelas Pintar, dan Zenius banyak diminati oleh para pelajar Indonesia. Pembelajaran online tersebut memicu banyak pelanggaran, data privasi pelajar diduga diambil dan dijual ke perusahaan iklan. Dalam laporan Narasi dan Human Rights Watch, 14 media dari 23 negara, berkolaborasi melacak fenomena tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa dari 164 lebih platform pembelajaran online di 49 negara, hampir 90 persennya terlibat dalam praktik pengambilan data yang melanggar privasi anak.

Sementara, UU Sisdiknas tidak mengatur pasal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak privasi pelajar/mahasiswa. Namun demikian, terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan data pelajar/ mahasiswa, diantaranya adalah¹¹:

¹¹ <https://sustain.id/belajar-dari-pandemi-keamanan-dan-privasi-data-pelajar-mahasiswa-harus-dikelola/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 26 UU ITE mengatur tentang perlindungan hak privasi bagi setiap orang yang menggunakan layanan teknologi informasi. Meskipun tidak secara khusus mengatur tentang pelajar/mahasiswa, prinsip perlindungan hak privasi ini berlaku juga bagi pelajar/ mahasiswa yang menggunakan layanan teknologi informasi dalam konteks pendidikan.

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Berdasarkan Pasal 1 No. 2, Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Yang dimaksud dengan “subjek data pribadi” berdasarkan undang-undang ini adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. UU ini dapat diadopsi dan diimplementasikan bagi para pelajar/mahasiswa berkenaan dengan data pribadi yang berupa catatan pendidikan, yang dinilai bersifat privasi untuk tetap dilindungi keberadaannya.

Di era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi telah mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, bekerja, bertukar informasi, bahkan belajar suatu hal baru. Tidak terkecuali bagi pelajar/mahasiswa yang berada dalam proses belajar dan pencarian informasi. Teknologi memberikan ruang luas bagi mereka dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang proses pembelajaran, digitalisasi

merupakan bagian yang tak terhindarkan bagi dunia pendidikan, terlepas dari masa pandemi Covid-19.

Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak ‘tersesat’. Setiap kampus memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang tertentu.

Berikut adalah hak dan kewajiban mahasiswa menurut Pasal 109 dan PP. No. 60 Tahun 1999. Mahasiswa mempunyai hak:¹²

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademika sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
9. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
11. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
12. Menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi ketentuan khusus tentang keanggotaan perpustakaan

¹²

<https://masoemiversity.ac.id/berita/hak-dan-kewajiban-mahasiswa-menurut-undangundang.php>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023

13. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan;
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
7. Tidak mencemarkan nama pimpinan , dosen, karyawan, dan seluruh akademika
8. Menyiapkan diri untuk secara terus menerus mengikuti kegiatan
9. Bertingkah laku, berdisiplin dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu
10. Memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian

Universitas Cenderawasih mengeluarkan kebijakan berupa pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi covid 19 untuk semester gasal 2020/2021 di Universitas Cenderawasih. Pedoman ini dikeluarkan untuk mencegah kampus Universitas Cenderawasih menjadi klaster baru penyebaran Covid19 di Papua. Hal ini dilandasi perhatian utama universitas adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring di Universitas Cenderawasih, diharapkan dapat menekan rantai penularan Covid19 di Provinsi Papua. Diharapkan proses pembelajaran daring di Universitas Cenderawasih dapat terlaksana dengan baik dan pelaksanaannya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Universitas Cenderawasih

akan senantiasa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran daring.

Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi mengalami penyesuaian yang berbeda dengan proses pembelajaran dalam keadaan normal sebelumnya. Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini, proses pembelajaran tatap muka diusahakan dihindari dan diganti dengan pembelajaran daring. Proses pendidikan yang dilakukan di Perguruan Tinggi saat ini mengacu kepada Keputusan Bersama Empat Menteri guna mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tujuannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat dengan tetap memenuhi hak belajar mahasiswa sampai dengan akhir semester atau sampai dengan ada arahan lebih lanjut dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi.